

## ABSTRAK

**Noor Radhiah. 2023.** Praktik Talak Di Luar Sidang Pengadilan Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Murung A Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI. (II) Rahman Helmi, S.Ag, M.SI.

Kata kunci : Praktik, Cerai Talak, Sidang Pengadilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cerai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan di Desa Murung A. Sedangkan, cerai talak yang diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia ialah pengucapan talak yang diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik cerai talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya cerai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*) atau penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data berupa, observasi dalam masyarakat juga wawancara terhadap masyarakat yang berlokasi di desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data yang digali dalam penelitian ini adalah rumusan dari pertanyaan yang penulis tanyakan terhadap para pihak yang terkait, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan dan para pihak yang memiliki peran penting dalam masyarakat di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 4 masyarakat dan 3 tokoh penting dalam masyarakat sebagai informan. Praktik dalam masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan cerai talak di luar sidang Pengadilan terjadi dengan tanpa hadirnya saksi. Dengan pelafalan talak secara *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Adapun, kewajiban pasca perceraian dari istri yakni ber *'iddah* dengan kesadaran sesuai dengan akibat dari perceraian tersebut mantan istri melakukan *'iddah* dengan 3 kali suci, namun pengaturan nafkah dari mantan suami ada yang telah sesuai melakukan selaras hukum yang berlaku dengan kesadaran meskipun perceraiaannya tidak terjadi di sidang Pengadilan, namun ada juga nafkah terhadap istri pasca perceraian yang terabaikan dan hanya menanggung nafkah anak. Dan faktor penyebab dari cerai talak yang terjadi di luar sidang Pengadilan adalah pertama, tidak mengetahui cara berperkara perceraian di Pengadilan Agama; kedua, para pihak atau pelaku merasa sudah cukup sah secara agama; ketiga, merasa repot jika harus mengurus ke Pengadilan Agama; dan keempat, kurang kesadaran dari masyarakat mengenai mengurus perkara perceraian ke Pengadilan Agama.